

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh karena itu dilakukan upaya pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dalam upaya pembangunan kesehatan dapat dilakukan salah satunya yaitu fasilitas kefarmasian, yang merupakan sarana digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut PP No. 51 tahun 2009 tentang praktik kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Berdasarkan PMK RI No. 9 tahun 2017, apotek adalah sarana

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Seorang apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker wajib memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). Berdasarkan Pasal 4 pendirian apotek harus memenuhi persyaratan yang meliputi lokasi, bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Selain itu, pada pasal 12 setiap pendirian apotek wajib memiliki izin dari menteri yang berupa Surat Izin Apotek (SIA).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Dalam melakukan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Diatur oleh PMK RI No. 73 Tahun 2016. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Dalam menjalankan fasilitas pelayanan kesehatan apoteker memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga memiliki tuntutan untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk dapat melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu seorang calon apoteker perlu belajar dan mengetahui langsung tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pengelolaansediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik dalam praktek kefarmasian diapotek melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program profesiapoteker Universitas Katolik Widya Manda Surabaya bekerja sama denganapotek Sahabat Sehat dalam melakukan PKPA, dilakukan secara *offline* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022. Dengan program PKPA di apotek diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat mempersiapkan diri untuk memperdalam pengetahuan dan mengasah keterampilan sehingga dapat membekali calon apoteker sebelum memasuki dunia pekerjaan kefarmasian.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- 1.2.1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek.

- 1.2.2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 1.2.4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 1.2.5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- 1.3.1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- 1.3.2 Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.3.3 Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- 1.3.4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
- 1.3.5 Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.